



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3796-4013

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank: Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Dedeng Sehabudin

Perbankan Syariah, STAI Siliwangi Garut

Email: Sehabudindedeng@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pembiayaan mudharabah pada bank Pembiayaan rakyat syari'ah sudah dipahami oleh nasabah yang menggunakan akad pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui aplikasi pembiayaan mudharabah pada bank Pembiayaan rakyat syari'ah baik dalam penarikan dana pihak ketiga (funding) maupun dalam penyaluran dana ke masyarakat (lending), dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip mudharabah pada bank Pembiayaan rakyat syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pemahaman nasabah pembiayaan mudharabah terhadap akad mudharabah, sangat minim, dikarenakan Nasabah bank Pembiayaan rakyat syari'ah mayoritas pendidikan dari sekolah dasar, sehingga pola pikirnya masih sederhana dan tidak mau rumit dalam proses pembiayaan. Berdagang secara tradisional dan tidak mempunyai catatan keuangan. Lamanya menjadi nasabah antara 2 tahun dan kurang dari 3 tahun sehingga pemikirannya masih terbuai dengan sistem konvensional yang telah mengakar sejak berpuluh-puluh tahun dan prasangka terhadap hal baru atau asing.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Mudharabah, Rakyat Syari'ah*

Abstract

The objectives to be achieved in this study are to determine the extent to which Mudharabah financing at Sharia people's financing banks has been understood by customers who use Mudharabah financing contracts, to determine the application of Mudharabah financing at sharia people's financing banks both in withdrawing third-party funds (funding).) as well as in the distribution of funds to the public (lending), and to find out the factors that become obstacles in the application of the Mudharabah principle in sharia people's financing banks. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis used is qualitative. The understanding of Mudharabah financing customers towards Mudharabah contracts is very minimal because the majority of sharia people's financing bank customers are educated from elementary schools, so their mindset is still simple, and does not want to be complicated in the financing process. Trade traditionally and have no financial records. The duration of being a customer is between 2 years and less than 3 years, so his thoughts are still lulled by conventional systems that have been rooted for decades and prejudice against new or foreign things.

Keyword: : *Financing, Mudharabah, Shari'ah People*

PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara dan bangsa. Keunggulan suatu negara dan bangsa dapat diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut salah satunya adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di perdesaan.(Nazara, 2010) Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian

strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka lembaga perbankan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari lembaga terkait dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan secara global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, maka teknologi dan sumber daya manusianya harus dapat bersaing dengan negara-negara lain.(Kuncoro Kusumasadi, 2003) Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, bank menjalankan usahanya dengan tujuan mencari keuntungan.(Wiwoho, 2014) Keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dana dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah spread based. Dalam bank syariah disebut dengan profit and loss sharing principle atau dapat disebut juga profit distribution karena dari penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil akan diperoleh bagi hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib sedangkan prinsip jual beli akan memperoleh margin (keuntungan), yang telah disepakati di awal akad. Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut pendapatan operasi utama. Salah satu akad tersebut adalah syirkah uqud (perkongsian). Akad ini terbentuk dengan suatu kontrak. Syirkah ini terbagi 5 jenis syirkah, yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh dan Al-Mudharabah. Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat, dan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, bagi para peminjam dana (pengusaha).(Najwa, 2013)

Sementara itu di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, khususnya di Kabupaten Garut dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Kabupaten Bandung, dari jumlah porto folio pembiayaan yang ada, yang menggunakan akad pembiayaan mudharabah masih sedikit, dibandingkan dengan yang menggunakan akad jual beli, karena pengembangan yang terjadi dalam akad Mudharabah di bank Pembiayaan rakyat syariah mempunyai resiko lebih tinggi di banding dengan akad-akad yang lain. Resiko tersebut, adalah: Side streaming (

nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan Kontrak), Lalai dan kesalahan yang disengaja, Nasabah tidak amanah, dalam pembagian keuntungan.

TINJAUAN TEORETIS

Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Muamalah ini kemudian diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.(Nurhasanah, 2010) Mudharabah juga disebut al-qiradh yang secara istilah mempunyai arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyyah. Semua penghidupan mereka dihasilkan dari praktek qiradh. Di antara mereka itu ada orang tua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan dan orang yang sakit. Mereka memberikan hartanya sebagai mudharabah kepada orang yang mau meniagakannya dengan bagian keuntungan yang ditentukan, lalu Rasulullah SAW menetapkan praktek ini di dalam ajaran Islam dan kaum muslimin melakukannya dengan penuh keyakinan.(Maruta, 2019)

Menurut Al-Mawardi, qiradh dan mudharabah adalah dua nama satu arti. Qiradh adalah bahasa penduduk kota Hijaz, sedangkan mudharabah adalah Bahasa penduduk kota Irak. Dalam penyebutannya qiradh itu mempunyai dua istilah: Istilah golongan Bashariyin : Praktek ini dinamakan qiradh, karena pemilik harta telah putus dari kepemilikan hartanya, pemutusan itulah yang dinamakan qiradh, oleh karena itu, pemberian pinjaman harta/modal dinamakan qiradh.(Sofhian, 2016) Dari istilah ini maka orang yang meminjamkan hartanya (al-muqridh/pemilik modal) disebut al-miqradh (gunting), karena ia terputus. Istilah golongan Baghdadiyyin: Praktek ini dinamakan qiradh, karena orang diberi modal itu dapat melakukan seperti pemilik modal melakukannya dalam hal pengelolaan harta/modal tersebut.

Penamaan al-mudharabah juga mempunyai dua istilah:(Sa'diyah & Arifin, 2013) Bahwa dinamakan dengan al-mudharabah, karena salah seorang dari mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya. Bahwa dinamakan al-mudharabah, karena pengelola dapat melakukan berbagai transaksi berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Kata ini diambil dari al-qur'an yang artinya: "Dan apabila kalian bepergian di muka bumi."

Dengan demikian mudharabah dan qiradh mempunyai arti yang sama, namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat Irak dan Hijaz. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah, karena setiap pihak yang berakad mengambil

bagian keuntungan, sedangkan pihak pengelola biasanya mengusahakan harta tersebut dengan cara safar/bepergian. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan pada pihak pengelola untuk diusahakan, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh.

Mudharabah atau qiradh termasuk akad kerjasama (perkongsian), oleh karena itu para fuqaha ada yang mengklasifikasikan mudharabah ke dalam macam-macam syirkah, sementara fuqaha lain menempatkannya satu jenis akad tersendiri, karena dalam mudharabah tidak terjadi percampuran modal, tenaga/keahlian maupun pengelolaan. (Maruta, 2019) Para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Al-mudharabah yaitu penyerahan harta dari pemilik modal/ harta kepada pihak pengelola untuk diusahakan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu.

Dasar Hukum

Ketetapan hukum islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung dimasa sebelum islam. Hal ini karena praktek muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran islam, selain itu terdapat manfaat yang besar, salah satu bentuk muamalah ini adalah mudharabah.

Pada dasawarsa terakhir ini, alhamdulillah, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syari'ah mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan, selain sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyari'ah secara khaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk meningkatkan dalam memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum islam (fuqaha') serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminta fatwa disebut almustafti, mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dan lembaga ini pun bertugas antara lain untuk menggali,

mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Pengertian Al-fatwa, secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, sedangkan menurut Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.(Nova Effenty Muhammad, 2016) Pihak yang meminta fatwa bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberikan fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti.

Seorang mufti harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti: mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan. Juga tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan nash syar'i, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat. Setiap fatwa yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan AsSunnah yang qath'i adalah fatwa yang batil,tidak sah dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap umat.

Di Indonesia, lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI di Indonesia membawahi semua kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Untuk masalah ekonomi MUI, membentuk badan otonom dengan nama Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syari'ah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.(Ilyas, 2021) Adapun tugas Dewan Syari'ah Nasional, adalah sebagai berikut: Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah, Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.(Ilyas, 2021) Sedangkan wewenang Dewan Syari'ah Nasional, adalah sebagai berikut: Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, Mengeluarkan fatwa yang menjadi

landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah, Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dalam prakteknya Dewan Syariah Nasional (DSN) diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syariah, adalah sebagai berikut: Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah, Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.(Iswanto, 2016)

Sedangkan DPS sebagai perwakilan DSN, yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Setiap anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengukuhan dari DSN. Terkait dengan tugas dan wewenang tersebut, DSN dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah, jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS dari lembaga keuangan yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah itu tidak mengindahkan teguran yang diberikan. DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk

memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari'ah. Fatwa yang terkait dengan perbankan syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sangat bernilai dan berperan besar sebagai referensi utama dalam proses penyusunan Peraturan Bank Indonesia bagi perbankan syari'ah (regulatory building). Peraturan Bank Indonesia tersebut akan dipergunakan sebagai dasar pengawasan aspek syari'ah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan.

Dan fatwa DSN ini dapat menjadi landasan peraturan dan pembinaan Lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah pada umumnya agar tetap pada prinsip-prinsip syari'ah. Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syari'ah, baik dalam perhimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa-jasa perbankan, Fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syari'ah, Fatwa untuk kegiatan investasi syari'ah.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN untuk operasional BPR Syari'ah adalah sebagai berikut:(Hidayah, 2011) Tabungan, Deposito, Murabahah, Uang Muka dalam Murabahah, Diskon dalam Murabahah, Potongan pelunasan dalam Murabahah, Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, Jual beli Salam, Jual beli Istishna, Jual beli Istishna parallel, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Sistem distribusi bagi hasil dalam LKS, Prinsip distribusi bagi hasil dalam LKS, Pembiayaan Ijarah, Al-Ijarah al-muntahia bi altamlik, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Al-Qardh dan fatwa-fatwa yang lainnya.

Berkaitan dengan persyaratan yang dibuat oleh pihak-pihak yang akan melakukan mudharabah, secara umum para ulama sepakat membolehkannya, kecuali syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaran atau ketidakjelasan yang bertambah-tambah. Contohnya satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan (disepakati) dalam qiradh, misalnya dari kesepakatan, mudharib mendapat bagian keuntungan 35 % kemudian ia meminta ditambah satu juta rupiah. Cara seperti itu tidak dibolehkan, karena menyebabkan apa yang telah disepakati menjadi tidak jelas. Kebolehan menetapkan persyaratan dalam akad mudharabah, selain didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Abbas yang memberikan syarat-syarat pada mudharib dalam mengelola modalnya, juga didasarkan pada hadist lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf berikut ini: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang*

haram."

Membahas pembiayaan bagi hasil tidak dapat dipisahkan dari membahas hal-hal yang menyangkut syariat dalam hal pengoperasian bank dengan prinsip bagi hasil tersebut. Apabila dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia hampir 88 % adalah menganut agama Islam yang seyogyanya menganut ajaran agamanya dengan baik. Pengoperasian bank dengan prinsip bagi hasil yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits ini merupakan suatu hal yang sangat positif dari sudut pemobilisasian dana dan pembiayaan dengan sistim bagi hasil, untuk pengembangan usaha masyarakat tanpa harus ragu atas keterlibatan masyarakat dengan suatu yang diharamkan. Dari sudut ini pula, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan cara alternatif lain di area perbankan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara. Meningkatkan kemampuan ekonomi dalam semua aspek dan bentuk, untuk merangsang masyarakat supaya dapat berhubungan dengan bank tanpa rasa was-was dan ragu. Apalagi dalam kenyataannya golongan ekonomi lemah dan mereka yang ada di bawah garis kemiskinan adalah kebanyakan muslim, yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan. Ajaran Islam sangat mendorong untuk menggunakan pembiayaan berbagi hasil yaitu prinsip muamalah yang berdasarkan syariah. Al-Qur'an menjadi dasar bagi umat Islam untuk mengikuti syariat yang juga terkandung di dalam pengoperasian bank bagi hasil tersebut, antara lain (Q.S Al-Jatsiyah :18), yang berbunyi sebagai berikut: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field research*), di dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang umumnya menggunakan strategi multi metode, yaitu wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen studi dokumenter yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005) Dalam penelitian ini, data memungkinkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau catatan observasi, foto, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian adalah Wawancara. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara mendalam, yaitu tatap muka dan pertemuan secara langsung yang dilakukan secara bertahap. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Mula-mula

peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sehingga, data didapatkan dapat relevan. Pada tahap setelah melakukan wawancara, selanjutnya adalah observasi, dilakukan untuk memperoleh data lokasi penelitian dan lingkungan sekitar tempat penelitian.

Pada tahap setelah melakukan observasi, barulah mengumpulkan dokumentasi lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi data yang bersifat dokumentatif berupa benda-benda tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Studi pustaka dilakukan setelah pengumpulan dokumentasi, dan studi Pustaka dilakukan untuk mencari berbagai literature yang memuat informasi yang dapat dijadikan referensi data yang mendukung penelitian.

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menganalisis data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J. Moleong, 2005)

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data dengan menggunakan analisa data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005) menguraikan bahwa untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

Yang pertama adalah Proses satuan. Pada dasarnya satuan adalah untuk menghaluskan data satuan. Satuan merupakan bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri. Dalam pemrosesan ini langkah pertama dalam pemrosesan satuan ialah seorang analis hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang telah terkumpul. (Lexy J. Moleong, 2005) Setelah itu, usahakan agar satuan-satuan itu teridentifikasi. Peneliti memasukkannya ke dalam kartu indeks. Penyusun satuan dan memasukkannya ke dalam kartu indeks hendaknya dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap ini, analis hendaknya jangan dulu membuang satuan yang ada walaupun mungkin dianggap tidak relevan. Selanjutnya melakukan kategorisasi dimana salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu dikelompokkan data-data yang telah ada berdasarkan pola kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian. (Moleong, Lexy, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi mudharabah yang dilakukan di bank Pembiayaan rakyat syari'ah baik yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, dalam produk penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Dalam penghimpunan dana (funding) di bank Pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di Kabupaten Garut (BPRS Harum Hikmahnugraha dan BPRS PNM Mentari) dan Kabupaten Bandung (BPRS Amanah Rabbaniah dan BPRS Al Ihsan) menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah (titipan) dimana si penabung tidak mendapatkan bagi hasil kecuali bonus, itu juga tidak diperjanjikan di dalam kontrak, dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari penabung. Akad wadiah ini biasanya digunakan di BPRS-BPRS bagi nasabah pembiayaan, yang biasa disebut dengan Tabungan Wadiah Mentari, Tabungan Wadiah Amar, Tabungan Wadiah Harum dan Tabungan Wadiah Al Ihsan. Akad mudharabah adalah suatu akad kemitraan antara yang mempunyai dana (penabung) dengan yang mengelola (bank), serta mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan diambil berdasarkan jangka waktu atau diambil sesuai dengan perjanjian. Akad mudharabah ini dalam penghimpunan dana digunakan dalam simpanan berjangka (deposito) dan tabungan. Simpanan deposito disebut dengan nama: Deposito Mudharabah Mentari, Deposito Mudharabah Al Ihsan, Deposito Mudharabah Harum dan Deposito Mudharabah Amar. Sedangkan dalam tabungan, digunakan untuk produk tabungan seperti: Tabungan Mudharabah Haji, Tabungan Mudharabah Qurban dan Tabungan Mudharabah, yang membedakan produk tersebut hanya nama dibelakang sesuai dengan nama BPRS nya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (shahibul maal) akad mudharabah, dapat dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Dalam praktek simpanan dana pihak ketiga berupa tabungan di BPRSBPRS yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, walaupun menggunakan akad mudharabah, yang seharusnya diambil berdasarkan jangka waktu seperti Tabungan Mudharabah Mentari, Tabungan Mudharabah Harum. Tabungan Mudharabah Amar dan Tabungan Mudharabah Al Ihsan, tetapi dapat diambil setiap saat (kapan saja) selama kas di BPRS-BPRS masih buka, yang seharusnya kalau mau menabung yang bisa diambil setiap saat harus memakai akad wadiah bukan akad mudharabah, hal ini disebabkan karena:

1. Masyarakat masih berorientasi kepada bank konvensional, karena setiap simpanan tabungan di bank dapat ditarik kapan saja.
2. Masyarakat masih menganggap setiap simpanan di bank selalu mendapatkan bunga.
3. Masyarakat belum memahami sistem perbankan syari'ah, terutama dalam masalah

produk perbankan syari'ah.

4. Kurangnya pengetahuan mengenai perbankan syari'ah dari sumber daya insaninya, sehingga informasi kepada calon nasabah tidak jelas.
5. Persaingan dengan bank yang ada di daerah masing-masing.
6. Karyawan terbawa oleh keinginan calon nasabah.

Sehingga dalam penerapan akad tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, karena mudharabah dalam aplikasi perbankan untuk tabungan (dana pihak ketiga) diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan yang khusus dan berjangka seperti tabungan haji dan qur'ban.
2. Deposito spesial (special investment)
3. Prinsip bagi hasil meliputi Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk mebiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersamasama. Setiap pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah diperhitungkan dengan cara:

1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan

penyalahgunaan dana.

Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan persyaratan mudharabah mutlaqah. Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

Pembiayaan dengan memakai akad mudharabah di BPRS-BPRS, yang ada di kabupaten Garut dan kabupaten Bandung, masih sedikit dibandingkan dengan akad-akad yang lain, dikarenakan:

1. Nasabah peminjam belum mengerti terhadap sistem perbankan syari'ah, sehingga menganggap, bahwa bank syari'ah merupakan bank sosial, karena ada label Islamnya, sehingga mempengaruhi terhadap pengembalian pembiayaan.
2. Nasabah masih membanding-bandingkan dengan bank yang ada di daerahnya, yang memakai sistem bunga, karena sudah terbiasa. Sehingga apabila bagi hasil lebih besar dari pada bank konvensional, menganggap bank syari'ah tidak syari'ah.
3. Nasabah tidak biasa membuat catatan-catatan keuangan (neraca keuangan sederhana) dan catatan lainnya, dengan alasan tidak terbiasa.
4. Kemampuan sumber daya insani masih kurang, terhadap pemahaman perbankan syari'ahnya terutama dalam sistem mudharabah, sehingga nasabah yang seharusnya masuk kepada akad mudharabah di murabahahkan.

Apabila melihat prinsip mudharabah tersebut di atas, sehingga jaminan dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan. Shahibul maal tidak dapat meminta jaminan dari pihak mudharib untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan beserta keuntungannya, karena dalam akad mudharabah hubungan antara pemilik modal dengan pengelola terikat dalam suatu hubungan yang saling mempercayakan dan amanah, sehingga adanya jaminan akan menjadikan perjanjian menjadi tidak syah. Karena dalam akad mudharabah jaminannya adalah cukup dengan barang yang dibiayai tersebut. Jika investor menuntut adanya persyaratan jaminan beserta ketentuan-ketentuannya kepada mudharib dalam terminologi kontrak mudharabah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak syah.

Kendala-kendala dalam penerapan akad Mudharabah

Kejujuran merupakan hal penting dalam perjanjian mudharabah, dan menjadi syarat bagi timbulnya kepercayaan dari shahibul maal. Masalah ini juga dihadapi oleh bank Pembiayaan rakyat syari'ah dalam melaksanakan akad mudharabah. Ketidak jujuran mudharib dalam melaporkan jumlah keuntungan yang diperolehnya disikapi pihak bank Pembiayaan rakyat syari'ah dengan memberikan catatan negatif dan pada masa berikutnya nasabah tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi. Antisipasi dari bank Pembiayaan rakyat syari'ah terhadap mudharib yaitu dengan diadakan program pengawasan (monitoring) minimal sebulan 2 kali, sehingga dengan adanya pengawasan yang agak sering masalah kejujuran dan kelemahan mudharib dalam managerial (termasuk dalam menyusun laporan keuangan) sedikit dapat diatasi. Karena seorang account officer (marketing) di bank Pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung mempunyai binaan nasabah antara 150 sampai dengan 200 orang nasabah. Sehingga disini bank dimungkinkan masih ada kecolongan dari pihak mudharib yang kurang amanah. Keberadaan bank Pembiayaan rakyat syari'ah dalam masyarakat dipengaruhi pula oleh keberadaan bank Perkreditan rakyat konvensional yang sebelumnya sudah mengakar lama dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Juga pangsa pasar bank Pembiayaan rakyat syari'ah baik yang ada di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Bandung kelas menengah ke bawah dan biasanya kantornya berada di kota kecamatan dimana tingkat pendidikannya masih banyak keluaran dari sekolah dasar sehingga dalam mensosialisasikan sistem syari'ah agak susah dalam penerimaannya. Dan masyarakat yang ada diperdesaan biasanya taklid kepada orang yang dituakan. Para ustad dalam pengajian di mesjid-mesjid jarang sekali membahas ekonomi syari'ah (muamalah), kebanyakan membahas masalah ibadah mahdho. Tetapi sebagian masyarakat muslim menyadari bahwa praktek perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga menimbulkan keragu-raguan tentang keabsahannya. Sistem bunga dalam bank konvensional dianggap sama dengan praktek riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Sehingga mencari alternatif penggunaan sistem bunga ini dengan sistem lain yang sesuai dengan konsep-konsep syariah.

Namun jumlah muslim yang menerima kehadiran bank syari'ah sangat sedikit. Sebuah survei oleh Bank Indonesia pada tahun 2000-2001 di enam propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Barat dan Jambi menunjukkan hal itu. Dari total 5.585 responden disimpulkan hanya 11% yang memahami dan memanfaatkan produk

syari'ah. Padahal yang mengatakan bunga bank haram yang menjadikan pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional ada 42%. Ini berarti 31% responden masih ragu-ragu untuk menetapkan pilihan pada bank syari'ah. Hal ini sama dengan hasil survei yang dilaksanakan kerjasama antara Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (LMFE UNPAD) pada pertengahan tahun 2006 mengenai pilot project linkage lembaga keuangan syari'ah yang dilakukan di Jawa Barat. Kegiatan pilot project lembaga keuangan syari'ah ini bertujuan untuk menghasilkan model linkage yang sesuai dengan karakteristik operasional bank syari'ah dan karakteristik UMK, sehingga mampu mengangkat taraf hidup pelaku UMK di Indonesia dan menjaga kelangsungan lembaga keuangan syari'ah. Bank yang diteliti terdiri dari empat bank umum dan sembilan BPRS, dengan jumlah responden 160 orang. Temuan-temuan dilapangan diantaranya: Pengetahuan nasabah yang sangat minim mengenai prinsip perbankan syari'ah, nasabah relative tidak memahami isi akad yang disetujui, nasabah menganggap pelayanan BPRS relatif belum sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. Hal ini mengakibatkan berbagai macam akad yang dikenal dan diperbolehkan dalam Islam yang kemudian dipraktekkan dalam lembaga perbankan yang berdasarkan konsep syari'ah tersebut belum diminati masyarakat muslim. Contoh kasus pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BPRS-BPRS baik yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Ketidakpastian masyarakat penerima pembiayaan dalam masalah management perusahaan (keuangan), karena umumnya nasabah pembiayaan adalah pengusaha kecil dan menengah yang tidak pernah membukukan kegiatan usaha mereka, sehingga menimbulkan masalah pada perhitungan bagi hasil antara pihak bank (shahibul maal) dan (mudharib) pengusaha. Ketidakpastian mengenai berapa jumlah keuntungan yang diperoleh yang disebabkan lemahnya management pengusaha memungkinkan adanya pembagian bagi hasil yang tidak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah ini, pihak bank sebagai arranger menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan pengusaha berdasarkan perkiraan keuntungan yang diperoleh dari tiga bulan terakhir. Untuk menghindari kesan penentuan keuntungan yang tidak berdasarkan hasil usaha sehingga menimbulkan kelebihan atau kekurangan pemberian keuntungan tersebut, maka jalan keluar yang diambil adalah dengan mencantumkan satu klausul dalam isi perjanjian mudharabah yang menyatakan bahwa pihak pemilik dana maupun pengusaha akan merelakan jika terjadi kelebihan atau kekurangan atas perolehan bagi hasil tersebut dalam isi perjanjiannya. Masalah ini cukup mendasar mengingat konsep dari mudharabah adalah bagi hasil atas keuntungan yang

diperoleh, sehingga perhitungan bagi hasil tersebut harus didasarkan pada jumlah keuntungan akhir dari suatu kegiatan usaha. Apabila bagi hasil ditetapkan di muka dengan memperkirakan jumlah keuntungan yang diharapkan diperoleh, maka akan terjadi kemungkinan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya. Jika selisih keuntungan yang diberikan pengusaha pada pemilik modal itu kecil, jalan keluar yang dilaksanakan BPR Syari'ah dengan membuat klausul khusus mengenai kerelaan kedua belah pihak untuk menerimanya, sehingga kedua belah pihak bisa menerimanya. Tetapi apabila suatu waktu diketahui bahwa selisihnya cukup besar, karena banyak jenis usaha yang memperoleh keuntungan, maka hal ini bisa mengakibatkan terpengaruhnya kerelaan dari salah satu pihak. Masalah ini bukan hanya terletak pada kemampuan managerial pengusaha dalam menyusun laporan keuangan, akan tetapi berkaitan juga dengan masalah kejujuran nasabah dalam melaporkan jumlah keuntungan sebenarnya.

Pada prakteknya kendala yang berupa kesiapan masyarakat baik berupa kemampuan managerial maupun kesiapan moral mengakibatkan para pengusaha kecil dan menengah tetap sulit memperoleh pembiayaan dengan akad mudharabah, karena kepercayaan bank sulit mereka peroleh.

SIMPULAN

Pemahaman nasabah pembiayaan mudharabah terhadap akad mudharabah, sangat minim, dikarenakan: Nasabah bank Pembiayaan rakyat syari'ah mayoritas pendidikan dari sekolah dasar, sehingga pola pikirnya masih sederhana dan tidak mau rumit dalam proses pembiayaan. Berdagang secara tradisional dan tidak mempunyai catatan keuangan. Lamanya menjadi nasabah antara 2 tahun dan kurang dari 3 tahun sehingga pemikirannya masih terbuai dengan sistem konvensional yang telah mengakar sejak berpuluh-puluh tahun dan prasangka terhadap hal baru atau asing.

Pada bank Pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, mudharabah diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana (funding) dan produk penyaluran dana (lending). Dalam produk penghimpunan dana (funding), jenis mudharabah yang dilaksanakan adalah tabungan dan deposito. Sedangkan dalam produk penyaluran dana (lending) prinsip mudharabah digunakan dalam bentuk pembiayaan mudharabah atas pembiayaan modal kerja. Bank Pembiayaan rakyat syari'ah sebagai penyedia dana (shahibul mal) menyediakan dana 100 % untuk pengelola (mudharib) dengan skema bagi hasil dan diusahakan secara bebas dengan tidak melanggar syar'ul (mudharabah

mutlaqah). Bank juga dapat bertindak sebagai arranger/agent yang menyalurkan dana dari investor untuk kegiatan usaha/proyek tertentu (mudharabah muqayyadah).

Pembagian keuntungan pada produk penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan profit sharing (laba bersih). Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, baik yang ada di Kabupaten Garut maupun di Kabupaten Bandung, dalam aplikasi pembiayaan akad mudharabah masih menitik beratkan, kepada: Jaminan nasabah, walaupun pada prinsipnya jaminan bisa dengan usaha yang dibiayai. Mudharabah merupakan kerjasama yang saling mempercayai dan kerugian yang timbul bukan berarti semua penyelewengan, sehingga para fukaha pada dasarnya tidak setuju adanya agunan. Alasannya mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut oleh karena jaminan harus ditiadakan. Adanya penentuan kolektibilitas dalam pembiayaan mudharabah, yang dikategorikan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Lancar realisasi bagi hasil yang diberikan kepada bank, sama atau lebih dari 80% dari proyeksi bagi hasil, Kurang Lancar realisasi bagi hasil di atas 30% sampai dengan 80% dari proyeksi bagi hasil, Diragukan realisasi bagi hasil kurang atau sama dengan 30% sampai dengan tiga periode pembayaran, Macet realisasi bagi hasil kurang atau sama dengan 30% lebih dari tiga periode pembayaran. Karena prinsip mudharabah adalah profit and lost sharing, sehingga tidak perlu adanya pengklasifikasian dalam pemberian bagi hasil ke bank, bank cukup memonitoring usaha mudharib. Mengenai besar kecilnya bagi hasil tergantung dari hasil usaha mudharib, sepanjang mudharib tidak melakukan penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(1), 13–24. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 421. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>
- Kuncoro Kusumasadi, H. F. N. (2003). *Analisis strategi bersaing bank x menghadapi persaingan*

- yang makin ketat* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98228&lokasi=lokal>
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Maruta, H. (2019). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(6), 80–106.
- Moleong, Lexy, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Najwa, M. dkk. (2013). Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 1–8.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.
- Nazara, S. (2010). Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Vol. 11, Issue 1, pp. 83–98). <https://doi.org/10.21002/jepi.v11i1.183>
- Nova Effenty Muhammad. (2016). Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 390–392.
- Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(3), 285–296. <https://media.neliti.com/media/publications/25263-ID-optimalisasi-peran-mudharabah-sebagai-salah-satu-akad-kerjasama-dalam-pengembang.pdf>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Sofhian, S. (2016). Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah). *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 77–88. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/679>
- Wiwoho, J. (2014). Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Mmh*, 43(1), 87–97.